

**PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI
KOTA PEKANBARU GUNA Mendukung PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA SITUASI KAMTIBMAS
YANG KONDUSIF SERTA UNTUK MENCEGAHAN DAN MENGENDALIKAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

***THE IMPLEMENTATION OF YUSTISI OPERATIONS BY THE RIAU
REGIONAL POLICE IN PEKANBARU CITY TO SUPPORT THE
IMPLEMENTATION OF THE HEALTH PROTOCOL WITHIN THE CONDUCT
OF A CONDUCTIVE COMMUNICATION SITUATION AND TO PREVENT AND
CONTROL THE SPREAD OF CORONA VIRUS DISEASE 2019***

Tri Novianti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

trinovianti77@gmail.com

ABSTRAK

Semakin meningkatnya *corona virus disease 2019* (COVID-19) di Indonesia dan khususnya di Pekanbaru mengharuskan adanya aturan yang mendukung untuk mencegah semakin meningkatnya penyebaran virus ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi saat ini dan juga kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan operasi yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease 2019*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini dalam pelaksanaan operasi yustisi tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menekan angka penyebaran angka positif COVID-19, sedangkan kondisi yang diharapkan ialah dapat ditegakkannya kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan demi menekan angka penyebaran virus COVID-19.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Operasi Yustisi, Kepolisian Daerah Riau

ABSTRACT

The increasing number of corona virus disease 2019 (COVID-19) in Indonesia and especially in Pekanbaru requires supporting regulations to prevent the increasing spread of this virus. This study aims to look at the current conditions as well as the expected conditions in the implementation of judicial operations by the Riau Regional Police in Pekanbaru City to support the implementation of health protocols in order to create a conducive public order situation and to prevent and control the spread of the 2019 corona virus disease. The research method used is the normative-empirical legal research method. The results of the study indicate that the current conditions in the implementation of the judicial operation indicate that there is still a lack of public awareness in implementing health protocols and there is still a lack of public awareness to reduce the spread of COVID-19 positive numbers, while the expected condition is that community discipline can be enforced in complying with health protocols. and to reduce the spread of the COVID-19 virus.

Keywords : *Implementation, Justice Operations, Riau Regional police*

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya *corona virus disease* 2019 (selanjutnya akan disebut COVID-19) di Indonesia dan khususnya di Pekanbaru mengharuskan adanya aturan yang mendukung untuk mencegah semakin meningkatnya penyebaran virus ini. Untuk kita ketahui bersama bahwa virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan.

Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 (*corona virus disease* 2019) atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Virus ini adalah jenis baru dari *corona virus* yang menular ke manusia. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk juga pada ibu hamil dan ibu menyusui.

Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa telah ditemukan adanya dua

kasus pasien positif COVID-19. Namun sebenarnya virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari.

Terkait virus corona ini, pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan peraturan yang mendukung untuk mencegah semakin meningkatnya penyebaran virus ini. Peraturan yang dimaksud antara lain ialah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan juga Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau. Selain kedua peraturan yang telah disebutkan di atas, ada juga peraturan Walikota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Di dalam Pasal 23A Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

- (1) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. wajib menggunakan masker;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - c. menjaga jarak (*Physical Distancing*); dan
 - d. menghindari kerumunan.

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik; dan
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. sosialisai, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas dilingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Untuk mendukung dalam menjalankan peraturan di atas, diperlukan operasi yustisi untuk dapat menerapkan aturan tersebut dengan optimal. Operasi yustisi terkait Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru. Operasi yustisi yang akan dilaksanakan ini ialah salah satu cara pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, salah satu caranya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang jelas terkait COVID-19 ini. Perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Dengan kata lain Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.¹

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Yaitu penegakan hukum berupa tindakan aparat negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang dilakukan setelah adanya pelanggaran.²

Sejalan dengan tujuan operasi yustisi tersebut, perlu adanya keikutsertaan dari POLRI yang mana salah satu fungsi dari POLRI tersebut ialah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya akan disebut kamtibmas). Aturan tentang ini dapat kita lihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Selain itu, di dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa “kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Berdasarkan itulah POLRI berperan

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.14

² Tutik, T. T, *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.), Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 40

sebagai alat negara utama dalam mewujudkan keamanan dan juga ketertiban. Kewenangan dan kendali penuh terhadap pencapaian tujuan terwujudnya kamtibmas yang kondusif dipegang oleh POLRI.

Operasi yustisi ini selain digelar oleh POLRI, dibantu juga oleh tim gabungan TNI dan Satpol PP Provinsi Riau. Operasi ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di Wilayah Kota Pekanbaru, dikarenakan apa yang ada di Peraturan dengan apa yang terjadi di lapangan sulit untuk diterapkan dengan baik. Berdasarkan latar belakang inilah perlu dirumuskan rumusan masalah dalam penulisan artikel ini terkait dengan **“Pelaksanaan Operasi Yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas yang Kondusif Serta Untuk Mencegahan dan Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*”**. Adapun rumusan masalah yang dapat dikaji dalam artikel ini ialah:

1. Bagaimana kondisi saat ini dalam pelaksanaan operasi yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease 2019*?
2. Bagaimana kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan operasi yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease 2019*?

PEMBAHASAN

1. **Kondisi Saat ini dalam Pelaksanaan Operasi Yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas yang Kondusif Serta Untuk Mencegahan dan Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019***

Perkembangan kasus aktif COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren yang memburuk dari waktu ke waktu. Kenaikan kasus aktifnya semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih ceroboh dan membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain.

Pemburukan yang terus berlanjut terkait COVID-19 ini tak hanya berasal dari masyarakat, sebagian besar juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak sesuai. Sebagai contohnya terkait *surveillance*, *testing*, dan pelacakan kasus COVID-19 masih banyak yang belum bersesuaian dengan apa yang seharusnya. Selain itu juga disebabkan adanya beberapa tanggal merah yang menyebabkan kebijakan libur panjang. Soal Pilkada juga menambah deretan penambahan angka tertularnya masyarakat dengan COVID-19 ini.

Strategi utama pengendalian pandemic COVID-19 di Indonesia terletak di pundak pemerintah, yaitu penerapan *testing* dan *tracing*. Apabila tidak memadai, maka apa pun yang dilakukan masyarakat tidak akan efektif.

Cara lainnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tentunya pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Riau ialah melaksanakan operasi yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease* 2019. Operasi yustisi yang dilaksanakan oleh kepolisian daerah riau khususnya yang berada di Pekanbaru, sampai saat ini masih banyak menemukan masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

Dalam operasi yustisi ini, tim kepolisian melaksanakan razia masker terhadap pengguna jalan, tempat usaha/pedagang dan pengunjung yang tidak menggunakan masker, kemudian tim memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi sosial oleh PPNS satpol PP Provinsi Riau. Dengan adanya operasi yustisi ini diharapkan dapat memutuskan penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru.

Data nasional yang di dapat terkait operasi yustitis yang dijalankan oleh gabungan POLRI, TNI, dan Satpol PP, telah dilakukan penindakan baik persuasif maupun pemberian sanksi. Dari data bulan Oktober 2020 tercatat sebanyak 9.246.522 (sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua) kali sanksi yang telah diberikan. Jumlah penindakan tersebut menunjukkan bahwa tim gabungan operasi yustisi bekerja keras untuk menertibkan masyarakat.

Data bulan Oktober itu juga tercatat bahwa tim operasi telah mengeluarkan teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sebanyak lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) kali, sementara teguran tertulis sudah dilayangkan hingga lebih dari 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) kali. Adapun hukuman denda juga diberikan sebanyak lebih dari 70.000 (tujuh puluh ribu) kali dengan jumlah nilai denda mencapai Rp 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Uang denda tersebut telah diserahkan kepada kas negara. Sanksi sosial juga telah diberikan pula kepada 885.167 (delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh) orang, serta melakukan 192 (seratus sembilan puluh dua) kali penutupan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan.

Jika di atas disebutkan data nasional, maka operasi yustisi yang dijalankan oleh TNI, POLRI dan juga Satpol PP di Kota Pekanbaru dari September hingga Desember 2020 untuk pelanggar yang tidak mengikuti PERDA Provinsi Riau No. 4 Tahun 2020, maka ditemukan total teguran untuk perseorangan yang sudah dilakukan ada 2.947 (dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) orang, sedangkan pelaku usaha ada 1.721 (seribu tujuh ratus dua puluh satu). Operasi yustisi dimasa pandemic COVID-19 ini dilakukan agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, memakai masker agar terhindar dari COVID-19 dan tentunya agar terwujud situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk pencegahan dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease* 2019. Namun kondisi saat ini yang ada di lapangan selama operasi yustisi tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran

masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menekan angka penyebaran positif COVID-19.

2. Kondisi yang diharapkan dalam Pelaksanaan Operasi Yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru Guna Mendukung Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Terwujudnya Situasi Kamtibmas yang Kondusif Serta Untuk Pencegahan dan Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*

Pelaksanaan operasi yustisi yang dimulai serentak nasional sejak September 2020 diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan demi menekan angka penyebaran virus COVID-19. Kedisiplinan ini diharapkan juga dapat mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

Dari data yang di dapat di lapangan khususnya data yang ada di Pekanbaru menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dalam operasi yustisi ini diharapkan agar pemerintah dan juga TNI, POLRI serta Satpol PP dapat menjalankan operasi yustisi yang lebih ketat lagi guna menerapkan aturan yang sudah ada, sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah, lokasi usaha seperti pasar, dan permukiman padat warga.

Kerja sama dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan dapat mendukung pemulihan kesehatan sebagai hal yang prioritas saat ini. Penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha seharusnya diikuti juga dengan kepatuhan dari sisi masyarakat. Diharapkan dengan semakin cepatnya kita sehat, semakin cepat juga perekonomian Indonesia bisa cepat bergerak kembali.

Penegakan kedisiplinan dalam operasi yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau khususnya yang berada di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik, namun tetap perlu ditingkatkan guna lebih menyadarkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pelaksanaan aturan hukum terkait operasi yustisi ini diharapkan tetap dapat

diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif, simpatik hingga penegakan hukum. Dimulai dari teguran mematuhi protokol kesehatan, sanksi denda, hingga kerja sosial bahkan pencabutan izin tempat usaha.

Sasaran yang harus diperhatikan dalam operasi yustisi ini adalah daerah-daerah yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dalam operasi ini, polisi diharapkan tetap mengedepankan upaya persuasif simpatik, seperti saat melakukan sosialisasi dan menemukan masyarakat tanpa masker, maka polisi harus memberinya masker cadangan yang sudah disiapkan oleh setiap anggota polisi di lapangan.

Diharapkan juga bahwa operasi yustisi ini dapat melibatkan dan memberdayakan komunitas-komunitas yang selaras dengan program perpolisian masyarakat. Contohnya adalah komunitas masyarakat yang ada di pasar, mal, terminal, stasiun kereta, komunitas sepeda, komunitas di perumahan-perumahan dan lainnya. Semakin banyak masyarakat yang membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan operasi yustisi ini, maka akan semakin baik pula dalam penerapan aturannya. Hal ini berguna dikarenakan semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan, maka akan semakin baik pula dalam penerapan dan pelaksanaan aturannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Perkembangan kasus aktif COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren yang memburuk dari waktu ke waktu. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan tentunya pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Riau ialah melaksanakan operasi yustisi guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease* 2019. Kondisi saat ini dalam pelaksanaan operasi yustisi tersebut menunjukkan bahwa masih

kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menekan angka penyebaran angka positif COVID-19.

2. Pelaksanaan operasi yustisi yang dimulai serentak nasional sejak September 2020 diharapkan dapat menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan demi menekan angka penyebaran virus COVID-19. Kedisiplinan ini diharapkan juga dapat mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional.

SARAN

1. Pelaksanaan operasi yustisi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam rangka terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran *corona virus disease 2019*, sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih aktif lagi memberikan sosialisasi dan juga informasi kepada masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan serta menjalankan komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.
2. Dalam operasi yustisi ini diharapkan agar pemerintah dan juga TNI, POLRI serta Satpol PP dapat menjalankan operasi yustisi yang lebih ketat lagi guna menerapkan aturan yang sudah ada, sehingga kesadaran masyarakat semakin terbangun secara masif, termasuk ke daerah-daerah, lokasi usaha seperti pasar, dan permukiman padat warga.

REFERENSI

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Tutik, T. T, *Pengantar Ilmu Hukum* (1st ed.), Surabaya: Prestasi Pustaka, 2006

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau

Peraturan Walikota No. 130 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 140 Tahun 2020 tentang Pedoman Perilaku Hidup Baru Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)